



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA. Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Muh. Yusri Husain bin Ir. Husain, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon I;

Dewi Wardana Ali binti Raba Ali, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 8 Januari 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2019/PA. Tkl Tanggal 8 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



1. Bahwa sebelum para pemohon melangsungkan pernikahan, Ibu Pemohon I telah mengajukan Permohon Dispensasi Kawin karena pemohon I belum cukup umur dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Takalar sesuai bukti berupa salinan penetapan dengan Nomor Perkara 22/Pdt.P/2014/PA Tkl.
2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II, di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Maradekaya yang bernama Drs. Muhammad Natsir Dg. Jama dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Raba Ali bin Dg. Sarra dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
  - a. Muh. Yusdi Husain A.Md
  - b. S. Dg. PasangDengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Muh. Jihad Aswatul Yusri bin Muh. Yusri Husain.

*Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

8. Bahwa, para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat kelengkapan berkas untuk mengurus Akta Lahir anak dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muh. Yusri Husain bin Ir. Husain) dengan Pemohon II (Dewi Wardana Ali binti Raba Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014, di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2019/PA. Tkl Tanggal 8 Januari 2019 dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

*Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Kasmawati Dg. Tame binti Cole Dg. Sila, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Muh. Yusri Husain bin Ir. Husain dan kenal pemohon II bernama Dewi Wardana binti Raba Ali sebagai istri pemohon I karena saksi adalah tante pemohon II.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2014 di rumah orang tua pemohon II di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar bernama Drs. Muhammad Natsir Dg. Jama dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Raba Ali bin Dg. Sarra, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Muh. Yusdi Husain, A.Md dan S. Dg.Pasang dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl



dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Jihad Aswatul Yusri bin Muh. Yusri Husain.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II.

- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.

- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan akta lahir anak para pemohon dan pengurusan administrasi lainnya.

2. Junaeda Dg. Mawara binti Baharuddin Dg. Ruppah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekayya, Kecamatan Pattallassang, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Muh. Yusri Husain bin Ir. Husain dan kenal pemohon II bernama Dewi Wardana binti Raba Ali sebagai istri pemohon I karena saksi adalah sepupu pemohon II.

- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2014 di rumah orang tua pemohon II di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar bernama Drs. Muhammad Natsir Dg. Jama dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Raba Ali bin Dg. Sarra, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Muh. Yusdi Husain, A.Md dan S. Dg.Pasang

*Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.

- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Jihad Aswatul Yusri bin Muh. Yusri Husain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak para pemohon.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*





Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon ternyata pemohon I dan pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2014 di rumah kediaman orang tua pemohon II di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Maradekaya bernama Drs. Muhammad Natsir Dg. Jama, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Raba Ali bin Dg. Sarra disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Muh. Yusdi Husain, A.Md. dan S. Dg. Pasang dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, perkawinan para pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi para pemohon belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II serta dipergunakan untuk pengurusan administrasi akta lahir anak para pemohon dan pengurusan kartu keluarga.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para pemohon adalah merupakan

*Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, kedua saksi yang diajukan para pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Kasmawati Dg. Tame binti Cole Dg. Sila dan Junaeda Dg. Mawara binti Baharuddin Dg. Ruppia keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, kedua saksi mengenal para pemohon karena kedua saksi adalah keluarga dekat para pemohon yaitu tante dan sepupu pemohon II, kedua saksi mengetahui para pemohon menikah pada tanggal 25 Oktober 2014 di rumah orang tua pemohon II di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar karena kedua saksi hadir pada saat pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II, kedua saksi mengetahui bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan Maradekaya, Kabupaten Takalar yang bernama

*Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*





Drs. Muhammad Natsir Dg. Jama dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Raba Ali bin Dg. Sarra, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Muh. Yusdi Husain, A.Md dan S. Dg. Pasang dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan, para pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Jihad Aswatul Yusri bin Yusri Husain, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sejak menikah hingga sekarang para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan para pemohon dan juga dipergunakan untuk pengurusan administrasi pembuatan akta lahir anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat para pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi para pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal

*Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi para pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2014 di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar yang bernama Drs. Muhammad Natsir Dg. Jama dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Raba Ali bin Dg. Sarra, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Muh. Yusdi Husain, A.Md. dan S. Dg. Pasang.
- Bahwa pemohon I menyerahkan mahar kepada pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan para pemohon telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Jihad Aswatul Yusri bin Yusri Husain.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak para pemohon.
- Bahwa para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat

*Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



pada kantor urusan agama kecamatan setempat, meskipun para pemohon telah melengkapi administrasi pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon II bernama Raba Ali bin Dg. Sarra kemudian mewakilkan kepada Imam Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar yang bernama Drs. Muhammad Natsir Dg. Jama dalam prosesi ijab kabul, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah masing-masing bernama Muh. Yusdi Husain, A.Md. dan S. Dg. Pasang, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami (pemohon I), calon istri (pemohon II), wali nikah (ayah kandung pemohon II), dua orang saksi (Muh. Yusdi Husain, A.Md. dan S. Dg. Pasang) dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada pemohon II sebagai istri berupa cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram mu'qqat/mahram ghairu mu'abbad*), yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, maupun larangan untuk selamanya (*mahram mu'abbad*), dengan demikian majelis hakim menilai

*Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena para pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya sebab selama dalam masa pernikahannya para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat sehingga perkawinan pemohon dan termohon tidak tercatat, dan tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk pengurusan administrasi pembuatan akta kelahiran anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim menilai permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan

*Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, majelis hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan para pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan para pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama setempat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk

*Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Muh. Yusri Husain bin Ir. Husain) dengan pemohon II (Dewi Wardana Ali binti Raba Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2014 di Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Musafirah, S. Ag., M.H.I., dan, Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

*Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl*





Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota II

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp160.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp251.000,00**

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Tkl